



PUTUSAN

Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yandi Rusiandi als Kakek Cawang
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 63/14 September 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cawangt III No.21 Rt 010 / 007 Kel. Cawang Kec . Kramatjati Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Yandi Rusiandi als Kakek Cawang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa Didampingi oleh Penasehat Hukum Muhammad Yusuf, SH., Yogi Surya, SH., Vikra Adliya.E, SH., Sapenah, S.H.I.,CM., Abdul Aziz, S.H.I, MH., Ismi Naura Pisca, S.H., Firmansyah, S.H., Sofyan Sauri, S.H. Yang beralamat Jl. Raya RM Harsono No.06, Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSBAKUM PN. JAKARTA TIMUR (YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH) yang beralamat di Jl. Raya RM Harsono No.06, Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550. Berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim pada tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yandi Rusiandi Als Kakek Cawang Bin Entong Ahmad (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan .memaksa.melakuakn tipu muslihat ,melakukan serangkaian kebohongan ,atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ,perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.melanggar Pasal 82 ayat(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undnag-UndaNG Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp,60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masaa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan .
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bermotif balon udara.
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam anak-anak berwarna putih bermotif bunga bunga.Dikembalikan kepada saksi Widiastuti.
 - 1 (satu) potong baju daster warna merah muda bermotif bunga.
 - 1 (satu) potong celana pendek bermotif daun.
 - 1 (satu) potong celana dalam anak berwarna ungu.Dikembalikan kepada saksi Roya.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.200,000(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringanya,terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YANDI RUSDIANDI ALS KAKEK CAWANG** pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Kuburan Wakaf Rt. 002/013 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB pada saat Anak Korban I bersama-sama dengan Anak Korban II dan Anak KANESSA NARA PUTRI sedang bermain memetik daun di Kuburan Wakaf Rt. 002/013 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur, datang Terdakwa



memanggil Anak Korban I sambil mengatakan “mau duit ngga?” lalu Anak Korban I menjawab “mau, kek” kemudian Terdakwa katakan “kalau mau, sini gemblok ke kakek” lalu Terdakwa angkat tubuh Anak Korban I di punggung Terdakwa sambil tangan Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban I, terus jari Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban I dengan posisi jari Terdakwa gerak-gerakan, kemudian Terdakwa mengeluarkan jarinya tersebut dari alat kelamin Anak Korban I dan Terdakwa turunkan Anak Korban I, selanjutnya Anak Korban I pergi memetik daun lagi untuk main masak-masakan. Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban II, pada saat Anak Korban II sedang bermain masak-masakan bersama Anak Korban I di Kuburan Wakaf Rt. 002/013 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur lalu Terdakwa datang sambil menyapu daun-daun kering selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban II sambil mengatakan “gemblok yuk” lalu Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban II dibelakang punggung Terdakwa sambil memasukan jari tangan ke dalam celana Anak Korban II dan menusuk-nusukan jari tangan ke dalam alat kelamin Anak Korban II, setelah Terdakwa memasukan jari tangan ke dalam alat kelamin Anak Korban II yang Anak Korban II rasakan sakit di bagian alat kelamin Anak Korban II.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Bhayangkara TK. I R SAID SUKANTO Nomor : R/167/VER-PPT-KSA/VI/2023/SVM tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MARLITA ADELINA PRATIWI dan diketahui oleh dokter konsulen dr. ASRI M PRALEBDA, Sp.FM. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I dan diperoleh kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlakuan pada permukaan tubuh lainnya. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, merasa takut terhadap terdakwa, emosi menjadi labil, sensitif dan mudah marah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Bhayangkara TK. I R SAID SUKANTO Nomor : R/166/VER-PPT-KSA/VI/2023/SVM tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MARLITA ADELINA PRATIWI dan diketahui oleh dokter konsulen dr. ASRI M PRALEBDA, Sp.FM. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II dan diperoleh kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia delapan tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan selaput dara utuh. Selanjutnya pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlakuan pada permukaan tubuh lainnya. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, merasa takut terhadap terdakwa, menghindari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I,. Dalam keterangannya yang disumpah di persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari korban.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui anak saksi yang bernama Anak Korban II di cabuli oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 wib di Kuburan Wkaf Rt. 002/013 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.
 - Bahwa anak saksi yang bernama Anak Korban II di cabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memebang kemaluan anak saksi sambil di gendong oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan atau merayu anak korban pada saat atau setelah Terdakwa mencabuli anak korban.
 - Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli anak korban kondisi anak korban mengalami sakit dibagian alat kelamin korban.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. Anak Korban I. Dalam keterangannya yang disumpah dipersidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan Terdakwa adalah saksi korban sendiri dan Anak Korban II.
- Bahwa korban dicabuli Terdakwa lebih dari dua kali.
- Bahwa korban dicabuli oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 wib di Kebon Kuburan Wakaf belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mencabuli korban dengan cara awalnya anak korban bermain di kebun kuburan wakaf dibelakang rumah Terdakwa lalu datang Terdakwa terus anak korban dipanggil Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggendong anak korban di punggung Terdakwa terus tangan Terdakwa raba-raba alat kelamin anak korban terus jari-jari Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban terus digerakin dikobel-kobel, terus Terdakwa ngeluarin jarinya dari alat kelamin anak korban terus Terdakwa nurunin Terdakwa memanggil Anak Korban II lalu anak korban pergi.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

3. Anak Korban II, Dalam keterangannya yang disumpah di Persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan Terdakwa adalah saksi korban sendiri .
- Bahwa korban dicabuli Terdakwa satu kali.
- Bahwa korban dicabuli oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 wib di Kebon Kuburan Wakaf belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa anak korban dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukan jari tangan Terdakwa ke dalam celana anak korban dan menusuk-nusukan jari ke dalam alat kemaluan anak korban.
- Bahwa r anak korban menerangkan awalnya pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 wib pada saat anak korban sedang bermain masak-masakan bersama temannya lalu Terdakwa Terdakwa datang dan menyapu daun-daun kering lalu anak korban dipanggil "GEMBLOK YUK" pada saat di gendong tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dan menusuk-nusukan jari tangan ke dalam alat kemaluan anak korban.
- Bahwa setelah Terdakwa memasukan jari tangan ke dalam alat kelamin anak korban yang anak korban rasakan sakit dibagian alat kelamin korban.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mencabuli anak korban yang bernama Anak Korban I dan Anak Korban II.
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara Terdakwa menggendong dibelakang kemudian Terdakwa meraba-raba pantat korban dan alat kelamin anak korban.
- Bahwa benar Terdakwa mencabuli anak korban tidak dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau menjanjikansebelum atau sesudah Terdakwa mencabuli anak korban.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB pada saat Anak Korban I bersama-sama dengan Anak Korban II dan Anak KANESSA NARA PUTRI sedang bermain memetik daun di Kuburan Wakaf Rt. 002/013 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur, datang Terdakwa memanggil Anak Korban I sambil mengatakan "mau duit ngga?" lalu Anak Korban I menjawab "mau, kek" kemudian Terdakwa katakan "kalau mau, sini gemblok ke kakek" lalu Terdakwa angkat tubuh Anak Korban I di punggung Terdakwa sambil tangan Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban I, terus jari Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban I dengan posisi jari Terdakwa gerak-gerakan, kemudian Terdakwa mengeluarkan jarinya tersebut dari alat kelamin Anak Korban I dan Terdakwa turunkan Anak Korban I, selanjutnya Anak Korban I pergi memetik daun lagi untuk main masak-masakan. Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban II, pada saat Anak Korban II sedang bermain masak-masakan bersama Anak Korban I di Kuburan Wakaf Rt. 002/013 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur lalu Terdakwa datang sambil menyapu daun-daun kering selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban II sambil mengatakan "gemblok yuk" lalu Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban II dibelakang punggung Terdakwa sambil memasukan jari tangan ke dalam celana Anak Korban II dan menusuk-nusukan jari tangan ke dalam alat kelamin Anak Korban II, setelah Terdakwa memasukan jari tangan ke dalam alat kelamin Anak Korban II yang Anak Korban II rasakan sakit di bagian alat kelamin Anak Korban II.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bermotif balon udara.
2. 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) potong celana dalam anak-anak berwarna putih bermotif bunga bunga.

4. 1 (satu) potong baju daster warna merah muda bermotif bunga.

5. 1 (satu) potong celana pendek bermotif daun.

6. 1 (satu) potong celana dalam anak berwarna ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban dicabuli oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 wib di Kebon Kuburan Wakaf belakang rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mencabuli korban dengan cara awalnya anak korban bermain di kebun kuburan wakaf dibelakang rumah Terdakwa lalu datang Terdakwa terus anak korban dipanggil Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggendong anak korban di punggung Terdakwa terus tangan Terdakwa raba-raba alat kelamin anak korban terus jari-jari Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban terus digerakin dikobel-kobel, terus Terdakwa ngeluarin jarinya dari alat kelamin anak korban terus Terdakwa nurunin Terdakwa manggil Anak Korban II lalu anak korban pergi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB pada saat Anak Korban I bersama-sama dengan Anak Korban II dan Anak KANESSA NARA PUTRI sedang bermain memetik daun di Kuburan Wakaf Rt. 002/013 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur, datang Terdakwa memanggil Anak Korban I sambil mengatakan "mau duit ngga?" lalu Anak Korban I menjawab "mau, kek" kemudian Terdakwa katakan "kalau mau, sini gemblok ke kakek" lalu Terdakwa angkat tubuh Anak Korban I di punggung Terdakwa sambil tangan Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban I, terus jari Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban I dengan posisi jari Terdakwa gerak-gerakan,

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan jarinya tersebut dari alat kelamin Anak Korban I dan Terdakwa turunkan Anak Korban I, selanjutnya Anak Korban I pergi memetik daun lagi untuk main masak-masakan. Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban II, pada saat Anak Korban II sedang bermain masak-masakan bersama Anak Korban I di Kuburan Wakaf Rt. 002/013 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang sambil menyapu daun-daun kering selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban II sambil mengatakan “gemblok yuk” lalu Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban II dibelakang punggung Terdakwa sambil memasukan jari tangan ke dalam celana Anak Korban II dan menusuk-nusukan jari tangan ke dalam alat kelamin Anak Korban II, setelah Terdakwa memasukan jari tangan ke dalam alat kelamin Anak Korban II yang Anak Korban II rasakan sakit di bagian alat kelamin Anak Korban II .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”
3. Unsur “*perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa YANDI RUSIANDI ALS KAKEK CAWANG BIN ENTONG AHMAD (ALM) adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa surat pernyataan. Di persidangan,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur setaip orang ini telah dapat terpenuhi pada diri Terdakwa

Ad.2 Unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bukti di persidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB pada saat Anak Korban I bersama-sama dengan Anak Korban II dan Anak KANESSA NARA PUTRI sedang bermain memetik daun di Kuburan Wakaf Rt. 002/013 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur, datang Terdakwa memanggil Anak Korban I sambil mengatakan "mau duit ngga?" lalu Anak Korban I menjawab "mau, kek" kemudian Terdakwa katakan "kalau mau, sini gemblok ke kakek"
- Bahwa kemudian Terdakwa angkat tubuh Anak Korban I di punggung Terdakwa sambil tangan Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban I, terus jari Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban I dengan posisi jari Terdakwa gerak-gerakan,
- Bahwa selanjutnya kemudian Terdakwa mengeluarkan jarinya tersebut dari alat kelamin Anak Korban I dan Terdakwa turunkan Anak Korban I, selanjutnya Anak Korban I pergi memetik daun lagi untuk main masak-masakan. Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban II, pada saat Anak Korban II sedang bermain masak-masakan bersama Anak Korban I di Kuburan Wakaf Rt. 002/013 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur lalu Terdakwa datang sambil menyapu daun-daun kering selanjutnya Terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Anak Korban II sambil mengatakan “gemblok yuk” lalu Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban II dibelakang punggung Terdakwa sambil memasukan jari tangan ke dalam celana Anak Korban II dan menusuk-nusukan jari tangan ke dalam alat kelamin Anak Korban II, setelah Terdakwa memasukan jari tangan ke dalam alat kelamin Anak Korban II yang Anak Korban II rasakan sakit di bagian alat kelamin Anak Korban II.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Bhayangkara TK. I R SAID SUKANTO Nomor : R/167/VER-PPT-KSA/VI/2023/SVM tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MARLITA ADELINA PRATIWI dan diketahui oleh dokter konsulen dr. ASRI M PRALEBDA, Sp.FM. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I dan diperoleh kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlakuan pada permukaan tubuh lainnya. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, merasa takut terhadap terdakwa, emosi menjadi labil, sensitif dan mudah marah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah dapat terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.. tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bermotif balon udara.
2. 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam.
3. 1 (satu) potong celana dalam anak-anak berwarna putih bermotif bunga bunga.

Barang bukti tersebut disita dari Widiastutu makah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Widiastuti.

4. 1 (satu) potong baju daster warna merah muda bermotif bunga.
5. 1 (satu) potong celana pendek bermotif daun.
6. 1 (satu) potong celana dalam anak berwarna ungu.

Barang bukti tersebut telah disita dari Royah, maka dikelbalikan kepada yang berhak yaitu Royah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan psikologis para anak korban terganggu.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma dan mencederai kepercayaan keluarga korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal . Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yandi Rusiandi Als Kakek Cawang Bin Entong Ahmad (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ,perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp,60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan .
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bermotif balon udara.
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam anak-anak berwarna putih bermotif bunga bunga.
 - Dikembalikan kepada saksi Widiastuti.
 - 1 (satu) potong baju daster warna merah muda bermotif bunga.
 - 1 (satu) potong celana pendek bermotif daun.
 - 1 (satu) potong celana dalam anak berwarna ungu.Dikembalikan kepada saksi Roya.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.200,000(dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023., oleh kami, Novian Saputra, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum, Heru Kuntjoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryati, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Chyntia Nuryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum

Novian Saputra, S.H., M.Hum

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryati, SH.,MH